



REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 2321/UN1.P/KPT/HUKOR/2020

TENTANG
KERINGANAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA
UNIVERSITAS GADJAH MADA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional, telah ditetapkan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional;
- b. bahwa sehubungan dengan bencana nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta adanya implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia, Universitas Gadjah Mada perlu memberikan keringanan dalam pembayaran uang kuliah tunggal bagi mahasiswa Universitas Gadjah Mada yang diterima pada tahun akademik 2020/2021 dan sebelumnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 02/SK/MWA/2015 tentang Struktur Organisasi Universitas Gadjah Mada;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/SK/MWA/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Periode Tahun 2017 - 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG KERINGANAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS GADJAH MADA.

- KESATU : Memberikan keringanan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal bagi Mahasiswa Program Diploma, Sarjana, Profesi, dan Pascasarjana Universitas Gadjah Mada pada Semester Genap Tahun Ajaran 2020/2021.
- KEDUA : Pemberian fasilitas keringanan pembayaran Uang Kuliah Tunggal sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan dalam bentuk:
- penyesuaian kelompok Uang Kuliah Tunggal bagi Mahasiswa Program Diploma dan Sarjana yang diterima pada Tahun Akademik 2020/2021 apabila terdapat kekeliruan mahasiswa dalam memasukkan biodata keluarga pada saat registrasi;
 - keringanan sebesar persentase tertentu bagi mahasiswa yang terregistrasi pada Tahun Akademik 2019/2020, kecuali bagi mahasiswa yang masih mendapatkan program beasiswa/dibiayai oleh instansinya; atau
 - keringanan atau pengembalian (*refund*) Uang Kuliah Tunggal sebesar persentase tertentu bagi mahasiswa yang dinyatakan lulus yudisium sebelum tanggal 1 April 2021 pada Semester Gasal Tahun Ajaran 2020/2021 dan belum mendapatkan keringanan sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- KETIGA : Pengajuan fasilitas keringanan pembayaran Uang Kuliah Tunggal sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA harus disertai:
- surat pernyataan terdapat kekeliruan mahasiswa dalam memasukkan biodata keluarga pada saat registrasi sebagai mahasiswa baru Universitas Gadjah Mada disertai dengan slip gaji/surat keterangan penghasilan kedua orang tua, foto rumah, *summary* pernyataan kepemilikan aset, atau bukti lainnya yang sah untuk pengajuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf a;
 - surat pernyataan penurunan kemampuan ekonomi akibat terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), slip gaji surat keterangan penghasilan sebelum dan sesudah terdampak pandemik *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), surat pemutusan hubungan kerja, atau bukti lainnya yang sah untuk pengajuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf b; dan
 - surat keterangan lulus atau keputusan yudisium untuk pengajuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf c.
- KEEMPAT : Permohonan fasilitas keringanan pembayaran Uang Kuliah Tunggal oleh mahasiswa sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA diajukan kepada Dekan Fakultas/Sekolah sebelum masa pembayaran Uang Kuliah Tunggal Semester Genap Tahun Ajaran 2020/2021 berakhir melalui akun/*user* Simaster Mahasiswa.
- KELIMA : Persetujuan pemberian fasilitas keringanan pembayaran Uang Kuliah Tunggal bagi mahasiswa Universitas Gadjah Mada hanya dapat diberikan oleh Dekan Fakultas/Sekolah.
- KEENAM : Mekanisme pengajuan permohonan Keringanan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan dengan mekanisme sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETUJUH : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 526/UN1.P/SK/HUKOR/2016 tentang Penyesuaian Kelompok Uang Kuliah Tunggal pada Program Sarjana dan Diploma di lingkungan Universitas Gadjah Mada dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 19 November 2020
Rektor,

ttd.

Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng.

Tembusan:

1. Wakil Rektor
 2. Dekan Fakultas/Sekolah
 3. Sekretaris Rektor
 4. Direktur Pendidikan dan Pengajaran
 5. Direktur Kemahasiswaan
 6. Direktur Keuangan
- di lingkungan Universitas Gadjah Mada

Salinan sesuai dengan aslinya
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Kepala Kantor Hukum dan Organisasi,



Dr. Veri Antoni, S.H., M.Hum.


LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA

NOMOR : 2321/UN1.P/KPT/HUKOR/2020

TANGGAL : 19 NOVEMBER 2020

TENTANG : KERINGANAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA
UNIVERSITAS GADJAH MADA

MEKANISME PENGAJUAN PERMOHONAN PENYESUAIAN/KERINGANAN
/PENUNDAAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL



Penjelasan Bagan alur (*flowchart*) Proses Pengajuan Permohonan Penyesuaian/Keringanan/Penundaan Uang Kuliah Tunggal:

- untuk mengajukan permohonan penyesuaian/keringanan/penundaan pembayaran Uang Kuliah Tunggal, mahasiswa dapat melakukan login ke simaster.ugm.ac.id menggunakan akun SSO;
- setelah berhasil login, mahasiswa dapat memilih menu permohonan dan memilih jenis permohonan;
- unggah berkas – berkas pendukung yang harus dilampirkan menyesuaikan dengan jenis pengajuan yang dipilih, selain itu apabila mahasiswa akan menambahkan lampiran dokumen pendukung lain di luar persyaratan dapat memilih tombol tambah dokumen pendukung;
- setelah melampirkan dokumen – dokumen pendukung, mahasiswa mengirim permohonan;
- program studi sebagai level *review* pertama melakukan verifikasi permohonan mahasiswa, apabila disetujui maka akan lanjut ke level fakultas, apabila tidak disetujui akan memberikan notifikasi di [simaster](http://simaster.ugm.ac.id) mahasiswa; dan
- fakultas melakukan verifikasi permohonan mahasiswa, jawaban diterima atau tidak diterima akan memberikan notifikasi di akun [simaster](http://simaster.ugm.ac.id) mahasiswa, apabila jawaban disetujui, maka secara otomatis akan memperbarui data mahasiswa menyesuaikan dengan jenis permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf d.

Salinan sesuai dengan aslinya
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Kepala Kantor Hukum dan Organisasi,

Dr. Veri Antoni, S.H., M.Hum.

Rektor,

ttd.

Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng.